



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946100
Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 3500/C.CA/KI/2017
Lampiran : Satu berkas
Hal : Perubahan Nama Program Studi sesuai Keputusan Menristekdikti No. 257/M/KPT/2017

Yth. Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I s.d. XIV di Indonesia

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menristekdikti No. 15 Tahun 2017 dan Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 tanggal 5 September 2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, dengan ini kami sampaikan bahwa Perguruan Tinggi wajib menyesuaikan nama Program Studi dengan daftar nama program studi yang ditetapkan oleh Menteri

Perguruan Tinggi agar mengusulkan perubahan nama program studi sesuai Keputusan Menristekdikti Nomor 257/M/KPT/2017 sebagaimana format terlampir, kepada Kopertis dengan melengkapi dokumen pendukung untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi data program studi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami harapkan Kopertis dapat mengkoordinasikan dan segera menyampaikan rekap daftar perubahan nama program studi yang telah divalidasi, yang dapat kami terima paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal cap pos surat ini, atau melalui email: pengembanganpt.akademik2@gmail.com

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Patdono Suwignjo
NIP. 195810071986011001

Tembusan:

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti;
3. Inspektur Jenderal Kemristekdikti;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemristekdikti;
5. Sesditjen Kelembagaan, Iptek, dan Dikti Kemristekdikti;
6. Direktur Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi;
7. Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT;
8. Kepala Pusdatin Kemristekdikti.

Sr2 sept17/hal14

2032

